



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SADIAH**, beralamat di Gang H SA'ATUN RT. 012 RW. 05 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

**KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATAT SIPIL JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Radio V No. 1 RT. 003/04 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN.Dpk. tertanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 223/Pdt.G/2023/PN.Dpk. tertanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2024 yang telah diterima Majelis Hakim di bawah Register Perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 April 2024 Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tertanggal 20 Maret 2024 yang telah serahkan di persidangan yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor : 223/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya demi kepastian hukum, Pengadilan mengeluarkan penetapan ini dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## TENTANG PERTMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Kuasa Penggugat dimana Tergugat telah melakukan pembayaran atas tagihan terhutang yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta berbagai ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan dari register yang disediakan untuk itu dengan cara mencoret perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tersebut pada buku register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami, **Lusiana Amping, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Samuar, S.H.**, dan **H. Bawono Effendi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Mulyani, S.H.**,  
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ahmad Samuar, S.H.**

**Lusiana Amping, S.H., M.H.**

**H. Bawono Effendi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Tri Mulyani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
Penggandaan	:	Rp. 7.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 28.000,-
PNBP	:	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,- +
Jumlah	:	Rp. 205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)